



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Dompu,, 22 Mei 1998 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, LEPADI, PAJO, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Candra Dfinubun, SH dan Juanda ,SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum pada “ Posbakumadin Dompu” (Pos Bantuan Hukum Dompu), Dengan Alamat : Desa Wawonduru,xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000 / umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan , tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Dp



register perkara Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Dp, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 2019 dan telah dicatat oleh Kantor urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu sesuai Nomor 0058/042/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua orang kandung Tergugat, orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua kandung Penggugat, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan: 1.) **Aisyah** (9 tahun) dalam asuhan orang tua kandung Penggugat.
4. Bahwa pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sudah menikah sirih dengan wanita selingkuhannya;
5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama di karenakan Penggugat pergi Keluar negri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ;
6. Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak ada jalan baik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Dp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mansyur bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**Ica Susilawati binti Ibrahim**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon yang berlaku;
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 20 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, setelah dibacakan surat Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Dp



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum perkaranya dijawab oleh Termohon, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan Gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.600 (*seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Dp



hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika,
S.H.I., M.S.I.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	35.600,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			Rp. 180.600,00

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).